



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rahmawati Puspita Kirana binti Donny Yudha, NIK 1607105507970005, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 15 Juli 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran Ayin Komplek Azhar Blok AW2 No.12A RT.029 RW.007, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Riky Afrendi bin Ifan, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 25 Maret 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan A Ghopar Komplek Pesona Asri RT.026 RW.004, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tanggal 12 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Januari 2015, tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : 082/082/1/2015, tanggal 19 Januari 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan di Kelurahan Talang Keramat, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Kenten, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Akhmad Pradipta Maulana bin Riky Afrendi, umur 5 (lima) tahun;
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.3. Tergugat pernah melakukan KDRT (di pukuli bagian wajah dan tubuh);
 - 4.4. Tergugat tidak pernah memperdulikan anak dan Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran bermula sejak bulan Februari 2018, gara – gara Tergugat cemburuan tidak jelas terhadap Penggugat, dan terjadilah cekcok antara Penggugat dengan Tergugat setelah itu Tergugat pergi dari rumah, setelah 9 (sembilan) bulan pergi dari rumah Tergugat pun kembali lagi ke

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



rumah Penggugat, pertengkaran terakhi bulan Januari 2020 gara – gara Tergugat ketahuan berselingkuh dengan teman Penggugat sendiri, karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat, Penggugat pun sudah memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Kenten, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Keramat;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Riky Afrendi bin Ifan**) terhadap Penggugat (**Rahmawati Puspita Kirana binti Donny Yudha**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rahmawati Puspita Kirana (Penggugat), nomor 1607105507970005, tanggal 17 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/082/II/2015, tertanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Doni Yuda bin Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Azhar Blok AW2 No.12A RT.029 RW.010, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang saksi di Kelurahan Kenten, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkarannya setelah 1 (satu) tahun pernikahan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan saksi pun pernah diceritakan oleh Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pisah tersebut sudah tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Hakiki Agus Toni bin Bahtiar Efendi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahir No.1046 RT.09 RW.02 Desa 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sehingga saksi mengenal Penggugat dan suaminya yang bernama Riky;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kenten, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat saling cemburu, masalah ekonomi yang kurang terpenuhi, dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan tidak saling mempedulikan satu sama lain lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kelurahan Kenten, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Januari 2015, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, kedua saksi tersebut sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi 1 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 2 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan karena karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheidung van tafel end bed*) selama lebih kurang 1 (satu) tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Riky Afrendi bin Ifan**) terhadap Penggugat (**Rahmawati Puspita Kirana binti Donny Yudha**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 769.000,00 (*tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Uut Muthmainah, S.H.I., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Uut Muthmainah, S.H.I.
Hakim Anggota

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftahul Jannah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	650.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	9.000,00
Jumlah	= Rp.	769.000,00

(tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).